



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV huruf E angka 1 huruf l Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024, maka untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);

15. Peraturan..../3

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi pengeluaran daerah mendahului APBA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp602.625.740.983,00 (enam ratus dua milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- belanja pegawai sebesar Rp547.485.740.983,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - belanja barang dan jasa sebesar Rp55.140.000.000,00 (lima puluh lima milyar seratus empat puluh juta rupiah)
- (2) Alokasi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
- Gubernur/Wakil Gubernur;
 - Wali Nanggroe;
 - Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA;
 - Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemerintah Aceh, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang meninggal dunia/tewas serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - lainnya yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2024.

U

(4) Besar.... /4

- (4) Besaran Alokasi Belanja Pegawai untuk masing-masing SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret 2024
23 Sya'ban 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, *f*
Achmad Marzuki
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Maret 2024
23 Sya'ban 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *f*

Bustami
BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 11


Ut

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGELUARAN DAERAH
 MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.-----

NO	SKPA	ANGGARAN	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA
1	DINAS PENDIDIKAN ACEH	348.171.648.185	5.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN ACEH	7.648.847.373	3.000.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	42.508.685.428	2.500.000.000
4	RUMAH SAKIT JIWA ACEH	9.328.057.886	400.000.000
5	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ACEH	9.785.245.646	300.000.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	7.640.459.785	1.000.000.000
7	DINAS PENGAIRAN ACEH	5.127.217.858	1.000.000.000
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	2.921.522.072	1.500.000.000
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH	1.757.957.678	1.000.000.000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	991.130.708	1.000.000.000
11	DINAS SOSIAL ACEH	2.761.349.246	1.000.000.000
12	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH	3.604.220.897	1.500.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH	1.045.386.527	403.000.000
14	DINAS PANGAN ACEH	1.489.138.178	500.000.000
15	DINAS PERTANAHAN ACEH	877.928.924	250.000.000
16	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	966.952.677	396.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong ACEH	1.384.461.060	800.000.000
18	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	4.252.519.599	750.000.000
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	2.076.936.717	500.000.000
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH	1.882.457.746	1.000.000.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	2.140.281.106	707.000.000
22	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH	2.118.938.624	1.000.000.000
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	3.076.373.045	1.000.000.000
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	2.542.157.490	850.000.000
25	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH	1.365.386.554	750.000.000
26	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	525.761.196	250.000.000
27	KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	700.690.324	600.000.000
28	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	654.537.176	290.000.000
29	DINAS SYARIAT ISLAM ACEH	1.766.252.343	1.000.000.000
30	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH	777.373.458	300.000.000
31	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	703.059.152	1.800.000.000
32	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	570.534.039	300.000.000
33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	5.259.845.620	850.000.000
34	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	12.075.561.837	2.000.000.000
35	DINAS PETERNAKAN ACEH	3.111.652.861	650.000.000
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	12.820.456.546	2.000.000.000
37	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH	2.310.872.010	600.000.000
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	2.097.428.296	800.000.000
39	INSPEKTORAT ACEH	2.427.663.000	1.000.000.000
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	2.431.436.361	1.500.000.000

NO	SKPA	ANGGARAN	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA
41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	7.531.083.666	2.200.000.000
42	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH	2.072.913.880	500.000.000
43	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	2.356.581.132	1.000.000.000
44	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	864.250.873	500.000.000
45	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH	2.246.643.336	-
46	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
47	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	10.439.229.121	3.250.000.000
48	SEKRETARIAT DPRA	5.198.981.766	5.000.000.000
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH	1.077.671.980	644.000.000
	JUMLAH	547.485.740.983	55.140.000.000

6

Pj. GUBERNUR ACEH, P

ACHMAD MARZUKI